# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B / 34 / KPTS / III.20 / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
MASA JABATAN 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dibentuk Dewan Pengawas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar perlu mengangkat Dewan Pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

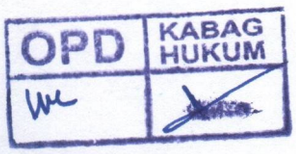
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Masa Jabatan 2019–2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

KELIMA : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan honor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar:

Ketua : Rp. 2.000.000,-/bulan
Anggota : Rp. 1.800.000,-/bulan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Lampung
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | RSUD AU | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Bag. Perekonomian | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 34 /KPTS/III.20/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR MASA JABATAN 2019 - 2024

| NO | JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS | JABATAN / NAMA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Unsur Pemerintah Daerah yang terkait dengan keuangan. |
| 2. | Anggota | 1. Paijo, SKM., M.Kes | Unsur tenaga ahli dalam bidang Perumahsakitan. |
| | | 2. Drs. Lukman Zaini | Tokoh Masyarakat |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | RSUD AU | |
| 5 | Bpkd | |
| 6 | Bag. Perekonomian | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |